



**PUTUSAN**

Nomor : 725/Pid.B/2019/PNJktUtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : **ANDRI SJARIEF**;  
Tempatlahir : Jakarta;  
Umur/tglahir : 39 Tahun / 17 Januari 1979;  
Jeniskelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal : Jl. S Slipi RT. 01/05 Kel. Slipi Kec. Palmerah  
Jakarta Barat / Komp. Green Lake City Cluster  
Amerika Latin 3 No. 38 Kel. Petir Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
6. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 725/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SJARIEF, terbukti bersalah melakukan tindak pidana memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SJARIEF dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*);  
**Dikembalikan kepada PT. Tembaga Mulia Semanan**
  - 1 (satu) buah handphone merek Iphone ;
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA
  - 2 (dua) lembar print out rekening koran BCA No.rek.6600117449 An. Nizer;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- **Bahwa** terdakwa ANDRI SJARIEF, **pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jakarta International Container Terminal (JICT) 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara**, membantu melakukan kejahatan yakni, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,



menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, **perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ANDRI SJARIEF dihubungi oleh M. NIZER yang biasa terdakwa panggil dengan nama MAMT (*berkas perkara tersendiri*) melalui Whatsapp (WA) memberitahukan bahwa ada orang yang menawarkan barang berupa Tembaga yang berbentuk plat persegi panjang ukuran kurang lebih 1x1 meter seberat lebih kurang 24 (*dua puluh empat*) ton dan sdr. M. NIZER alias MAMAT meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pembelinya, kemudian terdakwa meminta kepada M. NIZER alias MAMAT untuk dikirim foto tembaga yang ditawarkannya, setelah menerima foto tembaga yang akan dijualnya kemudian terdakwa menanyakan harga tembaga tersebut dan M. NIZER alias MAMAT memberikan harga Rp.74.000 (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram ;
- Kemudian terdakwa meminta waktu kepada M. NIZER alias MAMT untuk menanyakan kepada pembeli, berani membeli dengan harga berapa, selanjutnya terdakwa menghubungi kenalan terdakwa yang pekerjaannya sebagai penampung barang-barang bekas bernama HENDRA (*dalam berkas perkara terpisah*) yang memiliki UD.Indah Lestari Logam yang beralamat di Jl. Kasam No.66 Rt.07/04 Kel. Meruya Selatan Kec. Merayua Jakarta Barat untuk menawarkan tembaga yang dijual oleh M. NIZER alias MAMAT dan sdr. HENDRA menawar harga tembaga tersebut Rp.73.000,- (*tujuh puluh tiga ribu*) per kilogram, lalu terdakwa menghubungi M. NIZER alias MAMAT untuk nego harga dan meminta M. NIZER alias MAMAT untuk menurunkan harga tembaga tersebut, tetapi M. NIZER alias MAMAT mengatakan sudah ada pembeli lain yang berani membeli dengan harga Rp.74.000,- (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram, selesai percakapan antara terdakwa dengan M. NIZER alias MAMAT kemudian handphone terdakwa dimatikan ;
- Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ANDRI SJARIEF menghidupkan handphonenya dan ada Whatsapp dari M. NIZER alias MAMAT yang berbunyi "***kalau besok orang yang berani bayar Rp.74.000,- per kilogram tidak datang, barang saya jual ke pak ANDRI***", kemudian sekitar pukul 12.00 Wib M. NIZER alias MAMAT menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa pembeli yang berani membayar tembaga Rp.74.000,- (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram tidak datang sehingga barang berupa tembaga tersebut akan



diantar ke tempat terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr. HENDRA memberitahukan kalau barang berupa tembaga akan berangkat ke Gudang penampungan barang bekas milik HENDRA dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa tembaga yang dijual oleh M. NIZER alias MAMAT dibeli oleh HENDRA dengan harga Rp.74.250,- (*tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) per kilogram, sekitar pukul 16.30 Wib 1 (satu) kendaraan truck yang mengangkut tembaga tiba di gudang penampungan barang bekas milik HENDRA di Jl. H. Kasam No.66 Rt.07/04 Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan setelah ditimbang tembaga tersebut lebih kurang 7.000,- (*tujuh ribu*) kilogram, kemudian sdr. HENDRA melakukan pembayaran kepada M. NIZER alias MAMAT dengan cara transfer ;

- Pada sekitar pukul 23.00 Wib 1 (Satu) truck yang mengangkut tembaga lagi ke gudang penampungan barang bekas milik HENDRA di Jl. Kasam No.68 Rt.07/04 Kel. Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan kurang lebih 30 menit M. NIZER alias MAMAT datang bersama dengan H. KHOLIL RIFA'I (*berkas perkara tersendiri*) selanjutnya dilakukan proses timbang yang hasil lebih kurang 17.000,- (*tujuh belas*) Kilogram dan pembayarannya akan dilakukan secara transfer, selesai proses bongkar dan timbang tembaga tersebut kemudian terdakwa dan M. NIZER serta H.Moh. KHOLIL RIFA'I pulang kerumah masing-masing ;
- Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib M. NIZER allais MAMAT menghubungi terdakwa menanyakan apakah sdr. HENDRA sudah mengirim uang pembayaran tembaga atau belum dan dijawab oleh terdakwa "**sementar saya tanyakan kepada HENDRA**" kemudian terdakwa ANDRI SJARIEF mengubungi sdr. HENDRA dan dijawab oleh sdr. HENDRA "**sementar karena saya juga baru bangun**", sekitar pukul 09.40 Wib sdr. HENDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang pembayaran tembaga lebih kurang 17.000 Kliogram sudah ditransfer kepada M. NIZER alias MAMAT total sebesar Rp.1.780.537.500,- (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dan sdr. HENDRA meminta nomor rekening terdakwa untuk menstransfer uang komisi terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*), sekitar pukul 10.00 Wib sdr. HENDRA menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa uang bagian terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) sudah ditransfer ke rekening BCA No.5260193939 atas nama ANDRI SJARIEF, melalui internet banking dan ternyata benar setelah di cek saldo terdakwa sudah bertambah Rp.18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) ;



- Pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 18.50 Wib terdakwa ANDRI SJARIEF ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena terdakwa kedapatan telah membantu melakukan kejahatan yakni membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan cara membantu menjual tembaga hasil kejahatan milik PT.Tembaga Mulia Semanan ;
- Akibat perbuatan terdakwa ANDRI SJARIEF mengakibatkan PT.Tembaga Mulia Semanan menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.2.200.000.000,- (*dua milyar dua ratus juta rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 480 ke-1 KUHP-**

**ATAU**

**KEDUA**

----- **Bahwa terdakwa ANDRI SJARIEF, pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jakarta International Container Terminal (JICT) 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membantu melakukan kejahatan yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ANDRI SJARIEF dihubungi oleh M. NIZER yang biasa terdakwa panggil dengan nama MAMT (*berkas perkara tersendiri*) melalui Whatsapp (WA) memberitahukan ada orang yang menawarkan barang berupa Tembaga yang berbentuk plat persegi panjang ukuran kurang lebih 1x1 meter seberat lebih kurang 24 (*dua puluh empat*) ton dan sdr. M. NIZER alias MAMAT meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pembelinya, kemudian terdakwa meminta kepada M. NIZER alias MAMAT untuk dikirim foto tembaga yang ditawarkannya, setelah menerima foto tembaga yang akan dijualnya kemudian terdakwa menanyakan harga tembaga tersebut





dan M. NIZER alias MAMAT memberikan harga Rp.74.000 (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram ;

- Kemudian terdakwa meminta waktu kepada M. NIZER alias MAMT untuk menanyakan kepada pembeli berani membeli dengan harga berapa, selanjutnya terdakwa menghubungi kenalan terdakwa yang pekerjaannya sebagai penampung barang-barang bekas bernama HENDRA (*dalam berkas perkara terpisah*) yang memiliki UD.Indah Lestari Logam yang beralamat di Jl. Kasam No.66 Rt.07/04 Kel. Meruya Selatan Kec. Merayua Jakarta Barat untuk menawarkan tembaga yang dijual oleh M. NIZER alias MAMAT dan sdr. HENDRA menawarkan harga tembaga tersebut Rp.73.000,- (*tujuh puluh tiga ribu*) per kilogram, lalu terdakwa menghubungi M. NIZER alias MAMAT untuk nego harga dan meminta M. NIZER alias MAMAT untuk menurunkan harga tembaga tersebut, tetapi M. NIZER alias MAMAT mengatakan sudah ada pembeli lain yang berani membeli dengan harga Rp.74.000,- (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram, selesai percakapan antara terdakwa dengan M. NIZER alias MAMAT kemudian handphone terdakwa dimatikan ;
- Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghidupkan handphonenya dan ada Whatshapp dari M. NIZER alias MAMAT yang berbunyi "***kalau besok orang yang berani bayar Rp.74.000,- per kilogram tidak datang, barang saya jual ke pak ANDRI***", kemudian sekitar pukul 12.00 Wib M. NIZER alias MAMAT menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa pembeli yang berani membayar tembaga Rp.74.000,- (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram tidak datang sehingga barang berupa tembaga tersebut akan diantar ke tempat terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr. HENDRA memberitahukan kalau barang berupa tembaga akan berangkat ke Gudang penampungan barang bekas milik HENDRA dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa tembaga yang dijual oleh M. NIZER alias MAMAT dibeli oleh HENDRA dengan harga Rp.74.250,- (*tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) per kilogram, sekitar pukul 16.30 Wib 1 (satu) kendaraan truck yang mengangkut tembaga tiba di gudang penampungan barang bekas milik HENDRA di Jl. H. Kasam No.66 Rt.07/04 Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan setelah ditimbang tembaga tersebut lebih kurang 7.000,- (*tujuh ribu*) kilogram, kemudian sdr. HENDRA melakukan pembayaran kepada M. NIZER alias MAMAT dengan cara transfer ;
- Pada sekitar pukul 23.00 Wib 1 (Satu) truck yang mengangkut tembaga lagi ke gudang penampungan barang bekas milik HENDRA di Jl. Kasam



No.68 Rt.07/04 Kel. Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan kurang lebih 30 menit M. NIZER alias MAMT datang bersama dengan H. KHOLIL RIFA'I (*berkas perkara tersendiri*) selanjutnya dilakukan proses timbang yang hasil lebih kurang 17.000,- (*tujuh belas*) Kilogram dan pembayarannya akan dilakukan secara transfer, setelah selesai proses bongkar dan timbang tembaga tersebut kemudian terdakwa dan M. NIZER serta H.Moh. KHOLIL RIFA'I pulang kerumah masing-masing ;

- Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib M. NIZER allais MAMAT menghubungi terdakwa menanyakan apakah sdr. HENDRA sudah mengirim uang pembayaran tembaga atau belum dan dijawab oleh terdakwa "**sebentar saya tanyakan kepada HENDRA**" kemudian terdakwa mengubungi sdr. HENDRA dan dijawab oleh sdr. HENDRA "**sebentar karena saya juga baru bangun**", sekitar pukul 09.40 Wib sdr. HENDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang pembayran tembaga lebih kurang 17.000 Kliogram sudah ditransfer kepada M. NIZER alias MAMAT total sebesar Rp.1.780.537.500,- (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dan sdr. HENDRA meminta nomor rekening terdakwa untuk menstransfer uang bagian terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*), sekitar pukul 10.00 Wib sdr. HENDRA menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa uang bagian terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) sudah ditransfer ke rekening BCA No.5260193939 atas nama ANDRI SJARIEF, melalui internet banking dan ternyata benar setelah di cek saldo terdakwa sudah bertambah Rp.18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) ;

- Pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 18.50 Wib terdakwa ANDRI SJARIEF ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena terdakwa kedapatan telah membantu melakukan kejahatan yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu telah dengan cara membantu menjual tembaga hasil kejahatan milik PT.Tembaga Mulia Semanan ;

- Akibat perbuatan terdakwa ANDRI SJARIEF mengakibatkan PT.Tembaga Mulia Semanan menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.2.200.000.000,- (*dua milyar dua ratus juta rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa ANDRI SJARIEF yang memberikan informasi ada barang tembaga yang akan dijual, atas informasi tersebut saksi menanyakan keberadaan plat tembaga dan harga yang ditawarkan;
- Benar kemudian terdakwa memberikan harga Rp.74.000,- per Kilogram dan saksi menawar tembaga tersebut seharga Rp.73.000,- per Kilogram dan terdakwa mengatakan ada pembeli yang berani membeli dengan harga Rp.74.000,- per kilogram ;
- Benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi memberitahukan bahwa orang yang akan membeli plat tembaga dengan harga Rp.74.000,- per Kilogram tidak datang/ batal sehingga barang berupa tembaga tersebut akan diantar ke tempat saksi;
- Benar sebelum barang diantar ke gudang milik saksi, saksi terjadi kesepakatan harga pembelian tembaga tersebut sebesar Rp.74,250,- per Kilogram karena yang Rp.250,- per kilogram sebagai komisi untuk terdakwa ;
- Benar sekitar pukul 16.30 Wib 1 (satu) unit truck trailer yang mengangkut tembaga tiba di gudang penampungan barang bekas milik saksi di Jl. Kasam No.66 Rt.07/04 Kel. Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan setelah ditimbang tembaga tersebut lebih kurang 7.100 Kilogram ;
- Benar sekitar pukul 23.00 Wib truck trailer yang mengangkut tembaga masuk lagi ke gudang penampungan barang bekas milik saksi di Jl Raya Meruya Selatan depan Kampus Universitas Marcu Buana Jakarta

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, selanjutnya dikajukan proses timbang tembaga tersebut yang hasilnya seberat 17.000 Kilogram, sehingga jumlah plat tembaga yang saksi beloi dari terdakwa sebanyak 24.100 Kilogram;

- Benar pada saat terdakwa menjual 24.100 Kg tembaga tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen ;
- Benar proses pembayaran atas pembelian barang berupa tembaga sebanyak 24.100 kilogram yang saksi beli dari terdakwa ANDRE SJARIEF adalah dengan cara transfer menggunakan rekening BCA milik ibu saksi atas anam LIENAWATI ke rekening BCA atas nama M. NIZER yang antara lain :
- Tembaga sebanyak 7.100 kilogram x Rp.73.500,- = Rp.521.850.000,-; Tembaga sebanyak 17.000 kilogram x Rp.73.500,- = Rp.1.249.500.000,-; Kemudian komisi untuk terdakwa ANDRE SJARIEF saksi langsung transfer kepadad terdakwa ANDRE SJARIEF sebesar Rp.750x24.100 kilogram = Rp.18.Q75.000
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi : ASEP SUTRISNA Bin JUMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang saksi gelapkan berupa 1 (satu) unit container CCLU 3810679 yang berisikan tembaga sebanyak 25 ton yang saksi bawa menggunakan truck trailer B-9481-UZ yang saksi gelapkan dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib dalam perjalanan dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT. TMS Daan Mogot KM. 16 Jakarta Barat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 saksi mendapat order ungtnk mengangkut container dengan mengemudikan truck trailer dari sdr. HENDRA kemudian saksi mengemudikan truck Trailer B-9481-UZ tersebut dan mengangkut 1 (satu) unit container CCLU 38106769 ukuran 20 feet yang berisikan 25 ton tembaga milik PT. Tembaga Mulia Semanan ;
- Bahwa sekitar puiul 19.00 Wib saksi menghubungi sdr. HALIM alias AKI

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjual barang berupa 25 ton tembaga tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib saksi keluar JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan membawa truck Trailer B-9481-UZ tersebut dan mengangkut 1 (satu) unit **container CCLU 38106769 ukuran 20 feet lalu diarahkan oleh sdr. HALIM** alias AKI, sdr. HAMDANI alias DANI, sesampainya di Tangerang sdr. CHARKUM menghubungi sdr. HAMDANI alias DANI memerintahkan agar kendaraan diarahkan ke Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib dalam perjalanan mengalami patah baut sehingga tidak bisa dilanjutkan perjalanan, sehingga saksi bersama dengan HAMDANI alias DANI, sdr. HALIM alias AKI dan sdr. CHARKUM mencari pengganti kendaraan, setelah mendapatkan pengganti kepala truck trailer dan mengarahkan ke wilayah Kawasan Delta Silikon, Cikarang Bekasi Jawa Barat untuk dilakukan pembongkaran ;
  - Bahwa selesai pembongkaran saksi diperintahkan untuk pulang dan kemudian saksi diberikan uang oleh sdr. HAMDANI alias DANI sebesar Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi: CHARKUM Bin KARTASEMITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi dihubungi oleh sdr. AKI alias HALIM dengan mengatakan "*pak, ini si ASEP muat tembaga bapak cari gudangnya, ini barang mau dibeioin/ mau dijuai*" kemudian saksi saksi jawab "*iya*" atau saksi sepakati untuk menjual barang tembaga tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. TOLE dengan saksi katakan "*ini ada barang tembaga, siapkan gudangnya dan pembe/inya*" dan sdr. TOLE menyangupi untuk sama-sama membelokan /menjual tembaga tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sdr. TOLE, sdr. HERI dan sdr. DARSO datang ke terminal Tanjung Priok untuk menjemput barang yang dibawa oleh saksi ASEP SUTRISNA kemudian saksi bersama dengan sdr. HAMDANI juga menuju teminal Tanjung Priok yang akhirnya bertemu dengan TOLE, sdr. HERI dan sdr. DARSO ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut merencanakan untuk membelokan / **menjual tembaga dengan rencana ketika nanti saksi** ASEP SUTRISNA **sudah** keluar dari JICT Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib saksi ASEP SUTRISNA keluar dari JICT Pelabuhan Tanjung Priok akan menuju ke gudang PT. TMS yang berada di Jl. Daan Mogot Jakarta Barat;;
- Benar sesampainya di lampu merah Jakarta Utara saksi ASEP SUTRISNA tidak turun dari mobil dan langsung berjalan ;
- Benar berdasarkan informasi dari sdr. AKI alias HALIM yang mengetahui No.Pol. Truck trailer tersebut kemudian saksi bersama dengan TOLE, sdr. HERI dan sdr. DARSO dalam mobil Xenia yang dikemudikan oleh sdr. DARSO dan juga di lampu merah Mambo Jakarta Utara bertemu dengan sdr. AKI alias HALIM yang kemudian masuk kedalam mobil milik sdr. HAMDANI dan bersama-sama melakukan pengawalan truck trailer yang dibawa oleh saksi ASEP SUTRISNA ;
- Benar sesampainya di Tangerang ternyata gudang tersebut tidak dapat digunakan, kemudian sdr. TOLE mendari gudang alternatif lain, selanjutnya menuju ke gudang yang berada di Gunung Putri, kemudian sdr. CAHYO dan sdr. TOLE naik keatas truck tesebut;
- Benar sampai di wilayah Tol.Simatupang Jakarta Selatan mobil yang memuat tembaga rusak;
- Benar selanjutnya truck trailer tersebut diganti kepala ;
- Benar sampai di gudang Gunung Putri pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan sdr. HAMDANI, sdr. AKI alias HALIM, sdr. CAHYO, sdr. HERI dan sdr. DARSO dan sdr. TOLE bertemu dengan pembeli yang bernama ARIS, sdr. ANOY dan sdr. H. ROKIB di gudang Bekasi;
- Benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib dipingir Jl. Sentul City Bogor, saksi dan sdr. RAMDANI bertemu dengan sdr. ROKIB dan sdr. ANOY, sdr. ARIS untuk melakukan pembayaran penjualan barang tersebut disepakati menjadi Rp.40.000/ kg sehingga total Rp.40.000,- x 23.073 kg = Rp.923.160.000,-;

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selanjutnya uang hasil penjualan tembaga tersebut dibagi-bagi
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi: HALIM Alias AKI Bin MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang tembaga sebanyak 25 ton yang dimuat dalam kontainer ukuran 1x20 feet dengan No.CCLU-3810679 yang diangkut dengan menggunakan truck trailer No.Pol.B-9481-UZ milik PT. TMS yang saksi jual bersama dengan ASEP SUTRISNA,, sdr. HAMDANI, sdr. CHARKUM dan 4 orang lagi tidak dikenal;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib saat saksi sedang menunggu penumpang di Mambo Tg. Priok Jakarta Utara ditelpon oleh sdr. ASEP SUTRISNA yang menjelaskan "*Ki ini saya bawa barang TP saya gak tahu barangnya a pa*" dan saksi jawab "*coba kamu Hat TILA aja*" kemudian sdr. ASEP SUTRISNA mengatakan "*Ki barangnya tembaga milik PT. TMS yang beralamat di Jl. Daan Mogot KM 16 Jakarta Barat;*
- Bahwa kemudian saksi bilang "*bisa itu dijuai, nanti ketemuan sama Bos*" setelah saksi dan sdr. ASEP SUTRISNA selesai telpon kemudian saksi menghubungi sdr. CHARKUM dan saksi mengatakan "*pak ini ada barangf tembaga kira-kira masuk ga*" dan dijawab oleh saksi CHARKUM "*ya udah arahkan ke Tangerang keiuar Toi Bitung, Ki nanti di jemput dimana*" dan saksi jawab "*ya udah jemput aja didepan Haite Busway Permai*" kemudian saksi CHARKUM berkata "*ya udah nanti dijemput sama Dani*" sambil **menunggu sdr. HAMDANI alias DANI, menjemput saksi mengembalikan KWK 01** ke Sopir aslinya yang saat itu berada di teminal Tg. Pirok Jakarta Utara ;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 Wib sampai di pergudangan daerah Gunung Putri namun saat itu sdr. CHARKUM mengatakan bahwa pergudangan kalauhari Sabtu itu pasti tutup dan libur, selanjutnya sdr. CHARKUM mengatakan untuk bongkar kita arahkan ke daerah Delta Silikon Lippo Cikarang Bekasi, dimana saat diperjalanan saksi berda

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimobil Sirion yang dikemudikan oleh sd. ASEP SUTRISNA, sesampainya di Delta Silikon sekitar pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan sdr. ASEP SUTRISNA menunggu dimobil, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 0.05 Wib sdr. ASEP SUTRISNA memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sebagai DP; Benar uang yang di terima dari hasil penjualan 25 ton tembaga lempengan tersebut saksi mendapatkan bagian dari sdr. CHARKUM sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi: ARIS TRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi dihubungi oleh sdr. THOLE memberitahukan bahwa ada barang didaerah Cikarang Jawa Barat dan meminta agar saksi mengecek barang tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib sdr. THOLE kembali menghubungi saksimemberitahukan bahwa barang yang berada di Cikarang adalah tembaga dan meminta saksi untuk mencari pembeli, karena saksi tidak mengetahui dan tidak paham masalah tembaga akhirnya saksi menghubungi sdr. LEANO HERMAWAN alias ANOY meminta bantuan untuk menjual barang berupa tembaga tesebut;
- Bahwa sdr. LEANO HERMAWAN alias ANOY menyanggupi dan meminta agar saksi mampir di pintu Tol Cimanggis karena ditempat tersebut ada teman sdr. LEANO HERMAWAN alls ANOY yang bernama ROKIB ;
- Bahwa sampai di Pintu Tol Cimanggis saksi menghubungi nomor hendphone sdr. ROKIB kemudian saksi bersama dengan sdr. ROKIB berangkat ke daerah Cikarang Jawa Barat;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan sdr. ROKIB tiba di sebuah gudang di Kawasan Industri Cikarang Jawa Barat dan bertemu dengan sdr. THOLE, selanjutnya saksi bersama dengan sdr.

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ROKIB dipertemukan dengan seorang laki-laki yang diketahui bernama CHARKUM, lalu sdr. ROKIB bersama dengan sdr. CHARKUM masuk kedalam gudang sedangkan saksi menunggu didalam mobil;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib sdr. LEANO HERMAWAN alias ANOY tiba di gudang dengan diantar oleh saudaranya, kemudian LEANO HERMAWAN alias ANOY menghampiri saksi menanyakan barangnya sudah diambil atau belum yang kemudian saksi jawab mungkin sudah, lha itu Si Rokib sudah didalam bersama dengan CHARKUM ;
- Bahwa pada saat saksi sedang ngobrol bersama dengan sdr. LEANO HERMAWAN alias ANOY sekitar pukul 01.20 Wib kemudian sdr. ROKIB mengajak saksi bersama dengan sdr. LEANO HERMAWAN alias ANOY mengikuti 2 unit truck yang mengangkut tembaga menuju ke daerah Klender Jakarta Timur;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan rombongan sampai di sebuah lapak besi tua di daerah Klender Jakarta Timur, sekitar pukul 08.00 Wib saksi pulang kerumah sedangkan sdr. ROKIB bersama dengan sdr. CHARKUM, sdr. THOLE dan sdr. LEANO HERMAWAN alias ANOY masih mengikuti 2 unit truck yang mengangkut tembaga tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh sdr. LEANO HERMAWAN alias ANOY mengajak saksi ke daerah Pulo Gadung Jakarta Timur terkait dengan barang berupa tembaga tersebut dan sekitar pukul 12.00 Wib saksi bersama dengan sdr. LEANO HERMAWAN alias ANOY dan sdr. ROKIB sampai di sebuah lapak besi tua yang tidak saksi ketahui namanya, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai anaknya pembeli tembaga tersebut dan mengatakan akan melakukan pembayaran ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. LEANO HERMAWAN alias ANOY dan sdr. ROKIB menuju ke Bank BCA di daerah Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian sdr. LEANO HERMAWAN alias ANOY meminta nomor rekening Bank BCA milik saksi;
- Benar tembaga tersebut dijual oleh sdr. **ROKIB** kepada **H. BAHRUN** dengan harga Rp.65.000,- {enam puluh ribu rupiah) per kilogram dengan total sebesar Rp. 1.464.000.000,- {satu milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tembaga tersebut kemudian uangnya

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



dibagi-bagi antara lain : Untuk sdr. ANOY sebesar Rp.488.000.000,-,  
Untuk ARIS TRIANTO sebesar Rp.488.000.000,-, Untuk H. ROKIB  
sebesar Rp.488.000.000,-

- Bahwa selesai proses pembayaran saksi mengecek saldo di rekening milik saksi dan diketahui ada dana masuk sebesar Rp.488.000.000,- (*empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*), kemudian uang tersebut oleh saksi diambil tunai sebesar Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan uang tersebut diserahkan kepada sdr. CHARKUM di dekat sirkuit Sentul Bogor Jawa Barat sebesar Rp.280.000.000,- (*dua ratus delapan puluh juta rupiah*), untuk biaya operasional sebesar Rp.32.000.000,- (*tiga puluh dua juta rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp.88.000.000,- (*delapan puluh delapan juta rupiah*) masih berada di rekening saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi: MOH. KHOLIL RIFA'I Bin AHMAD RIFA'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi di Jl. Kayu Mas Utara Blok.U286 Rt.06/09 Kel. Pulo Gadung Kec. Pulo gadung Jakarta Timur;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah membantu menjualkan barang berupa tembaga hasil dari kejahatan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi ditelpon oleh sdr. MUAT yang intinya menawarkan barang berupa tembaga dengan harga Rp.70.000,- (*tujuh puluh ribu rupiah*) per kilogram dan sekitar pukul 11.00 Wib saksi bertemu dengan sdr. MUAT bersama dengan 4 orang yang tidak saksi kenal di Kawasan Pulogadung Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi M. ZIZER alias MAMAT memberitahukan bahwa ada barang berupa tembaga ;
- Bahwa selanjutnya saksi memindahkan barang berupa tembaga tersebut dari Kawasan Pulogadung ke Lapak milik M. NIZER alias



MAMAT ;

- Bahwa setelah M. NIZER alias MAMAT datang ke Lapak miliknya kemudian M. NIZER alias MAMAT menawarkan tembaga tersebut, setelah itu M. NIZER alias MAMAT membawa barang tersebut ke Lapak milik terdakwa di wilayah Meruya Jakarta Selatan;
  - Bahwa saksi mengetahui bila barang berupa tembaga yang dijual kepada terdakwa seharga Rp.73.000,- *{tujuh puluh ribu rupiah}* per kilogram melalui terdakwa ANDRE SJARIEF dengan total seharga Rp.1.780.537.500,- *{satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah}* kepada sdr. M. NIZER alias MAMAT ;
  - Bahwa dari menjual tembaga tersebut saksi bersama dengan sdr. NIZER alias MAMAT mendapat keuntungan sebesar Rp.3.000,- *{tiga ribu rupiah}* per kilogram dengan total sebesar Rp.216.039.500,- *{dua ratus enam belas juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah}*;
  - Bahwa saksi dijanjikan akan mendapatkan bagian sebesar Rp.70.000.000,- *{tujuh puluh juta rupiah}* namun saksi baru menerima sebesar Rp.40.000.000,- *{empat puluh juta rupiah}*).
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi: M. NIZER Alias MAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh M. KHOLIL yang memberitahukan bahwa ada yang menjual barang berupa tembaga di lapak Pulo Gadung Jakarta Timur dengan harga Rp.70.000,- per kilogram, kemudian saksi datang ke Lapak dan meyanggupi pembelian tembaga tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa ANDRI SJARIEF yang berprofesi sebagai pengepul logam dan barang rongsokan, kemudian saksi menawarkan tembaga tersebut kepada terdakwa ANDRI SJARIEF dengan harga Rp.73.000,- per kilogram ;
- Bahwa setelah harga disepakati kemudian pada hari Selasa tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib saksi dan saksi H. KHOLIL mengantar barang berupa tembaga ke daerah Meruya Jakartga Barat yang merupakan tempat milik teman terdakwa ANDRI SJARIEF yaitu sdr. HENDRA ;

- Bahwa kemudian tembaga tersebut dibongkar untuk ditimbang kembali;
  - Bahwa setela proses timbang selesai diketahui bahwa jumlah tembaga tersebut kurang lebih 24 ton, selanjutnya terdakwa ANDRI SJARIEF melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA No.6600117449 atas nama M. NIZER sebanyak dua kali transfer yaitu pada gtanggal 22 Januari 2019 ditransfer sebesar Rp.517.807,500,- *{lima ratus tujuh betas juta deiapan ratus tujuh ribu iima ratus rupiah}* dan pada tanggal 23 Januari 2019 ditransfer kembali sebesar Rp.1.262.730.000,- *{satu miiyar dua ratus enam puiuh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah}*, sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.1.780.537.500,- *{satu miiyar tujuh ratus deiapan puiuh juta iima rtaus tiga puiuh tujuh ribu iima ratus rupiah}*;
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 12.30 Wib saksi didatangi oleh MUAD dan 3 orang temannya yang meminta uang pembayaran tembaga, kemudian saksi bersama dengan MUAD dan temannya ke Bank BCA Pulo Gadung Jakarta Timur untuk melakukan pembayaran, pembayaran dilakukan dengan cara transfer;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

8. Saksi: HENDRA, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa ANDRI SJARIEF yang memberikan informasi ada barang tembaga yang akan dijual, atas informasi tersebut saksi menanyakan keberadaan plat tembaga dan harga yang ditawarkan;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan harga Rp.74.000,- per Kilogram dan saksi menawar tembaga tersebut seharga Rp.73.000,- per Kilogram dan terdakwa mengatakan ada pembeli yang berani membeli dengan harga Rp.74.000,- per kilogram ;

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi memberitahukan bahwa orang yang akan membeli plat tembaga dengan harga Rp.74.000,- per Kilogram tidak datang/ batal sehingga barang berupa tembaga tersebut akan diantar ke tempat saksi;
- Bahwa sebelum barang diantar ke gudang milik saksi, saksi terjadi kesepakatan harga pembelian tembaga tersebut sebesar Rp.74,250,- per Kilogram karena yang Rp.250,- per kilogram sebagai komisi untuk terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib 1 (satu) unit truck trailer yang mengangkut tembaga tiba di gudang penampungan barang bekas milik saksi di Jl. Kasam No.66 Rt.07/04 Kel. Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan setelah ditimbang tembaga tersebut lebih kurang 7.100 Kilogram ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib truck trailer yang mengangkut tembaga masuk lagi ke gudang penampungan barang bekas milik saksi di Jl Raya Meruya Selatan depan Kampus Universitas Marcu Buana Jakarta Barat, selanjutnya dikajukan proses timbang tembaga tersebut yang hasilnya seberat 17.000 Kilogram, sehingga jumlah plat tembaga yang saksi beli dari terdakwa sebanyak 24.100 Kilogram;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual 24.100 Kg tembaga tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen ;
- Bahwa proses pembayaran atas pembelian barang berupa tembaga sebanyak 24.100 kilogram yang saksi beli dari terdakwa ANDRE SJARIEF adalah dengan cara transfer menggunakan rekening BCA milik ibu saksi atas anam LIENAWATI ke rekening BCA atas nama M. NIZER yang antara lain : Tembaga sebanyak 7.100 kilogram x Rp.73.500,- = Rp.521.850.000,-; Tembaga sebanyak 17.000 kilogram x Rp.73.500,- = Rp.1.249.500.000,-; Kemudian komisi untuk terdakwa ANDRE SJARIEF saksi langsung transfer kepadad terdakwa ANDRE SJARIEF sebesar Rp.750x24.100 kilogram = Rp.18.Q75.000;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ANDRI SJARIEF dihubungi oleh M. NIZER yang biasa terdakwa panggil dengan nama MAMAT (*berkas perkara tersendiri*) melalui Whatsapp (WA) memberitahukan ada orang yang menawarkan barang berupa Tembaga yang berbentuk plat persegi panjang ukuran kurang lebih 1x1 meter seberat lebih kurang 24 (*dua puluh empat*) ton dan sdr. M. NIZER alias MAMAT meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pembelinya, kemudian terdakwa meminta kepada M. NIZER alias MAMAT untuk dikirim foto tembaga yang ditawarkannya, setelah menerima foto tembaga yang akan dijualnya kemudian terdakwa menanyakan harga tembaga tersebut dan M. NIZER alias MAMAT memberikan harga Rp.74.000 (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta waktu kepada M. NIZER alias MAMAT untuk menanyakan kepada pembeli berani membeli dengan harga berapa, selanjutnya terdakwa menghubungi kenalan terdakwa yang pekerjaannya sebagai penampung barang-barang bekas bernama HENDRA (*daiam berkas perkara terpisah*) yang memiliki UD.Indah Lestari Logam yang beralamat di Jl. Kasam No.66 Rt.07/04 Kel. Meruya Selatan Kec. Merayua Jakarta Barat untuk menawarkan tembaga yang dijual oleh M. NIZER alias MAMAT dan sdr. HENDRA menawar harga tembaga tersebut Rp.73.000,- (*tujuh puluh tiga ribu*) per kilogram ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi M. NIZER alias MAMAT untuk nego harga dan meminta M. NIZER alias MAMAT untuk menurunkan harga tembaga tersebut, tetapi M. NIZER alias MAMAT mengatakan sudah ada pembeli lain yang berani membeli dengan harga Rp.74.000,- (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram, selesai percakapan antara terdakwa dengan M. NIZER alias MAMAT kemudian handphone terdakwa dimatikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghidupkan handphonenya dan ada Whatsapp dari M. NIZER alias MAMAT yang berbunyi "***kalaupun besok orang yang berani bayar Rp.74.000,- per kilogram tidak datang, barang saya jual ke pak ANDRI***),

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar pukul 12.00 Wib M. NIZER alias MAMAT menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa pembeli yang berani membayar tembaga Rp.74.000,- (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram tidak datang sehingga barang berupa tembaga tersebut akan diantar ke tempat terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. HENDRA memberitahukan kalau barang berupa tembaga akan berangkat ke Gudang penampungan barang bekas milik HENDRA dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa tembaga yang dijual oleh M. NIZER alias MAMAT dibeli oleh HENDRA dengan harga Rp.74.250,- (*tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) per kilogram, sekitar pukul 16.30 Wib 1 (satu) kendaraan truck yang mengangkut tembaga tiba di gudang penampungan barang bekas milik HENDRA di Jl. H. Kasam No.66 Rt.07/04 Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan setelah ditimbang tembaga tersebut lebih kurang 7.000 (*tujuh ribu*) kilogram, kemudian sdr. HENDRA melakukan pembayaran kepada M. NIZER alias MAMAT dengan cara transfer;
- Benar sekitar pukul 23.00 Wib 1 (satu) truck yang mengangkut tembaga lagi ke gudang penampungan barang bekas milik HENDRA di Jl. Kasam No.68 Rt.07/04 Kel. Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan kurang lebih 30 menit M. NIZER alias MAMAT datang bersama dengan H. KHOLIL RIFA'I (*berkas perkara tersendiri*) selanjutnya dilakukan proses timbang yang hasil lebih kurang 17.000,- (*tujuh belas*) Kilogram dan pembayarannya akan dilakukan secara transfer, setelah selesai proses bongkar dan timbang tembaga tersebut kemudian terdakwa dan M. NIZER serta H.Moh. KHOLIL RIFA'I pulang kerumah masing-masing ;
- Benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib M. NIZER allais MAMAT menghubungi terdakwa menanyakan apakah sdr. HENDRA sudah mengirim uang pembayaran tembaga atau belum dan dijawab oleh terdakwa **"sebentar saya tanyakan kepada HENDRA"** kemudian terdakwa ANDRI SJARIEF mengubungi sdr. HENDRA dan dijawab oleh sdr. HENDRA **"sebentar karena saya juga baru bangun"**, sekitar pukul 09.40 Wib sdr. HENDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang pembayaran tembaga lebih kurang 17.000 Kilogram sudah ditransfer kepada M. NIZER alias MAMAT total sebesar Rp.1.780.537.500,- (*satu miiyar tujuh ratus delapan puluh juta iima ratus tiga puluh tujuh ribu iima ratus rupiah*) dan sdr. HENDRA meminta nomor rekening terdakwa untuk menstransfer uang komisi terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sekitar pukul 10.00 Wib sdr. HENDRA menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa uang bagian terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (*deiapan betas juta rupiah*) sudah ditransfer ke rekening BCA No.5260193939 atas nama ANDRI SJARIEF, melalui internet banking dan ternyata benar setelah di cek saldo terdakwa sudah bertambah Rp.18.000.000;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BCA;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran BCA No. Rek 6600117449 An. Nizer;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ANDRI SJARIEF dihubungi oleh M. NIZER yang biasa terdakwa panggil dengan nama MAMT (*berkas perkara tersendiri*) melalui Whatsapp (WA) memberitahukan bahwa ada orang yang menawarkan barang berupa Tembaga yang berbentuk plat persegi panjang ukuran kurang lebih 1x1 meter seberat lebih kurang 24 (*dua puluh empat*) ton dan sdr. M. NIZER alias MAMAT meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pembelinya, kemudian terdakwa meminta kepada M. NIZER alias MAMAT untuk dikirim foto tembaga yang ditawarkannya, setelah menerima foto tembaga yang akan dijualnya kemudian terdakwa menanyakan harga tembaga tersebut dan M. NIZER alias MAMAT memberikan harga Rp.74.000 (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram ;
- Kemudian terdakwa meminta waktu kepada M. NIZER alias MAMT untuk menanyakan kepada pembeli, berani membeli dengan harga berapa, selanjutnya terdakwa menghubungi kenalan terdakwa yang pekerjaannya sebagai penampung barang-barang bekas bernama HENDRA (*dalam berkas perkara terpisah*) yang memiliki UD.Indah Lestari Logam yang beralamat di Jl. Kasam No.66 Rt.07/04 Kel. Meruya Selatan Kec. Merayua Jakarta Barat untuk menawarkan tembaga yang dijual oleh M. NIZER alias

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAT dan sdr. HENDRA menawarkan harga tembaga tersebut Rp.73.000,- (*tujuh puluh tiga ribu*) per kilogram, lalu terdakwa menghubungi M. NIZER alias MAMAT untuk nego harga dan meminta M. NIZER alias MAMAT untuk menurunkan harga tembaga tersebut, tetapi M. NIZER alias MAMAT mengatakan sudah ada pembeli lain yang berani membeli dengan harga Rp.74.000,- (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram, selesai percakapan antara terdakwa dengan M. NIZER alias MAMAT kemudian handphone terdakwa dimatikan ;

- Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ANDRI SJARIEF menghidupkan handphonenya dan ada Whatshapp dari M. NIZER alias MAMAT yang berbunyi "***kalau besok orang yang berani bayar Rp.74.000,- per kilogram tidak datang, barang saya jual ke pak ANDRI***", kemudian sekitar pukul 12.00 Wib M. NIZER alias MAMAT menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa pembeli yang berani membayar tembaga Rp.74.000,- (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram tidak datang sehingga barang berupa tembaga tersebut akan diantar ke tempat terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi sdr. HENDRA memberitahukan kalau barang berupa tembaga akan berangkat ke Gudang penampungan barang bekas milik HENDRA dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa tembaga yang dijual oleh M. NIZER alias MAMAT dibeli oleh HENDRA dengan harga Rp.74.250,- (*tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) per kilogram, sekitar pukul 16.30 Wib 1 (satu) kendaraan truck yang mengangkut tembaga tiba di gudang penampungan barang bekas milik HENDRA di Jl. H. Kasam No.66 Rt.07/04 Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan setelah ditimbang tembaga tersebut lebih kurang 7.000,- (*tujuh ribu*) kilogram, kemudian sdr. HENDRA melakukan pembayaran kepada M. NIZER alias MAMAT dengan cara transfer ;
- Pada sekitar pukul 23.00 Wib 1 (Satu) truck yang mengangkut tembaga lagi ke gudang penampungan barang bekas milik HENDRA di Jl. Kasam No.68 Rt.07/04 Kel. Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan kurang lebih 30 menit M. NIZER alias MAMAT datang bersama dengan H. KHOLIL RIFA'I (*berkas perkara tersendiri*) selanjutnya dilakukan proses timbang yang hasil lebih kurang 17.000,- (*tujuh belas*) Kilogram dan pembayarannya akan dilakukan secara transfer, selesai proses bongkar dan timbang tembaga tersebut kemudian terdakwa dan M. NIZER serta H.Moh. KHOLIL RIFA'I pulang kerumah masing-masing ;
- Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib M. NIZER alias MAMAT menghubungi terdakwa menanyakan apakah sdr.

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



HENDRA sudah mengirim uang pembayaran tembaga atau belum dan dijawab oleh terdakwa "**sebentar saya tanyakan kepada HENDRA**" kemudian terdakwa ANDRI SJARIEF menghubungi sdr. HENDRA dan dijawab oleh sdr. HENDRA "**sebentar karena saya juga baru bangun**", sekitar pukul 09.40 Wib sdr. HENDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang pembayaran tembaga lebih kurang 17.000 Kliogram sudah ditransfer kepada M. NIZER alias MAMAT total sebesar Rp.1.780.537.500,- (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dan sdr. HENDRA meminta nomor rekening terdakwa untuk menstransfer uang komisi terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*), sekitar pukul 10.00 Wib sdr. HENDRA menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa uang bagian terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) sudah ditransfer ke rekening BCA No.5260193939 atas nama ANDRI SJARIEF, melalui internet banking dan ternyata benar setelah di cek saldo terdakwa sudah bertambah Rp.18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) ;

- Pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 18.50 Wib terdakwa ANDRI SJARIEF ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara karena terdakwa kedapatan telah membantu melakukan kejahatan yakni membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan cara membantu menjual tembaga hasil kejahatan milik PT.Tembaga Mulia Semanan ;
- Akibat perbuatan terdakwa ANDRI SJARIEF mengakibatkan PT.Tembaga Mulia Semanan menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.2.200.000.000,- (*dua milyar dua ratus juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut





diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Pertama Pasal480 ke-1Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
3. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
4. Unsur Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja yang termasuk sebagai subyek kukum, yaitu orang / manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan dan subyek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, terdakwa **ANDRI SJARIEF** dengan identitas selengkapnnya tersebut diatas dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan dan terdakwa adapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan perilakunya tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri telah ternyata, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ANDRI SJARIEF dihubungi oleh M. NIZER yang biasa terdakwa panggil dengan nama MAMAT (*berkas perkara tersendiri*) melalui Whatshapp (WA) memberitahukan ada orang yang menawarkan barang berupa Tembaga yang berbentuk plat persegi panjang ukuran kurang lebih 1x1 meter seberat lebih kurang 24 (*dua puluh empat*) ton dan sdr. M. NIZER alias MAMAT meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pembelinya,



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta kepada M. NIZER alias MAMAT untuk dikirim foto tembaga yang ditawarkannya, setelah menerima foto tembaga yang akan dijualnya kemudian terdakwa menanyakan harga tembaga tersebut dan M. NIZER alias MAMAT memberikan harga Rp.74.000 (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram, selanjutnya terdakwa menghubungi kenalan terdakwa yang pekerjaannya sebagai penampung barang-barang bekas bernama HENDRA (*dalam berkas perkara terpisah*) yang memiliki UD. Indah Lestari Logam yang beralamat di Jl. Kasam No.66 Rt.07/04 Kel. Meruya Selatan Kec. Merayua Jakarta Barat untuk menawarkan tembaga yang dijual oleh M. NIZER alias MAMAT dan sdr. HENDRA menawarkan harga tembaga tersebut Rp.73.000,- (*tujuh puluh tiga ribu*) per kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi M. NIZER alias MAMAT untuk nego harga dan meminta M. NIZER alias MAMAT untuk menurunkan harga tembaga tersebut, tetapi M. NIZER alias MAMAT mengatakan sudah ada pembeli lain yang berani membeli dengan harga Rp.74.000,- (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menerima Whatsapp dari M. NIZER alias MAMAT yang berbunyi **"kalau besok orang yang berani bayar Rp.74.000,- per kilogram tidak datang, barang saya jual ke pak ANDRI)**, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib M. NIZER alias MAMAT menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa pembeli yang berani membayar tembaga Rp.74.000,- (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram tidak datang sehingga barang berupa tembaga tersebut akan diantar ke tempat terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. HENDRA memberitahukan kalau barang berupa tembaga akan berangkat ke Gudang penampungan barang bekas milik HENDRA dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa tembaga yang dijual oleh M. NIZER alias MAMAT dibeli oleh HENDRA dengan harga Rp.74.250,- (*tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) per kilogram, sekitar pukul 16.30 Wib 1 (satu) kendaraan truck yang mengangkut tembaga tiba di gudang penampungan barang bekas milik HENDRA di Jl. H. Kasam No.66 Rt.07/04 Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan setelah ditimbang tembaga tersebut lebih kurang 7.000,- (*tujuh ribu*) kilogram, kemudian sdr. HENDRA melakukan pembayaran kepada M. NIZER alias MAMAT dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa ANDRI SJARIEF sudah mengetahui atau setidaknya sudah menduga bahwa pada saat terdakwa di dihubungi oleh M. NIZER (*berkas perkara terpisah*) yang biasa terdakwa panggil dengan nama MAMAT (*berkas perkara tersendiri*) melalui Whatshapp (WA) memberitahukan bahwa ada orang yang menawarkan barang berupa Tembaga yang berbentuk plat persegi panjang ukuran kurang lebih 1x1 meter seberat lebih kurang 24 (*dua puluh empat*) ton dan sdr. M. NIZER alias MAMAT meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pembelinya, kemudian terdakwa meminta kepada M. NIZER alias MAMAT untuk dikirim foto tembaga yang ditawarkannya, setelah menerima foto tembaga yang akan dijual kemudian terdakwa menanyakan harga tembaga tersebut dan M. NIZER alias MAMAT memberikan harga Rp.74.000 (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram selanjutnya terdakwa menawarkan tembaga tersebut kepada sdr. HENDRA dengan harga Rp.74.250,- (*tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) per kilogram lalu disepakati oleh sdr. HENDRA dan sekitar pukul 16.30 Wib 1 (satu) kendaraan truck yang mengangkut tembaga oleh terdakwa langsung di kirim gudang penampungan barang bekas milik HENDRA di Jl. H. Kasam No.66 Rt.07/04 Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan setelah ditimbang tembaga tersebut lebih kurang 7.000,- (*tujuh ribu*) kilogram, kemudian sdr. HENDRA melakukan pembayaran kepada M. NIZER alias MAMAT dengan cara transfer dan dari hasil penjualan tembaga tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*), sedangkan diketahui bahwa tembaga tersebut adalah milik PT.Tembaga Mulia Semanan yang diangkut dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT. TMS Daan Mogot KM. 16 Jakarta Barat yang diangkut dengan menggunakan truck Trailer B-9481-UZ yang dikemudian oleh ASEP SUTRISNA, namun dalam perjalanan oleh sdr. HALIM alias AKI, sdr. HAMDANI alias DANI diarahkan ke daerah Tangerang, sesampainya di Tangerang sdr. CHARKUM menghubungi sdr. HAMDANI alias DANI yang akhirnya tembaga tersebut dijual oleh terdakwa kepada sdr. HENDRA;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4.Unsur Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa ANDRI SJARIEF sudah mengetahui atau setidaknya sudah menduga bahwa pada saat terdakwa di dihubungi oleh M. NIZER (*berkas perkara terpisah*) yang biasa terdakwa panggil dengan nama MAMAT (*berkas perkara tersendiri*) melalui Whatshapp (WA) memberitahukan bahwa ada orang yang menawarkan barang berupa Tembaga yang berbentuk plat persegi panjang ukuran kurang lebih 1x1 meter seberat lebih kurang 24 (*dua puluh empat*) ton dan sdr. M. NIZER alias MAMAT meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pembelinya, kemudian terdakwa meminta kepada M. NIZER alias MAMAT untuk dikirim foto tembaga yang ditawarkannya, setelah menerima foto tembaga yang akan dijual kemudian terdakwa menanyakan harga tembaga tersebut dan M. NIZER alias MAMAT memberikan harga Rp.74.000 (*tujuh puluh empat ribu rupiah*) per kilogram selanjutnya terdakwa menawarkan tembaga tersebut kepada sdr. HENDRA dengan harga Rp.74.250,- (*tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*) per kilogram lalu disepakati oleh sdr. HENDRA dan sekitar pukul 16.30 Wib 1 (satu) kendaraan truck yang mengangkut tembaga oleh terdakwa langsung di kirim gudang penampungan barang bekas milik HENDRA di Jl. H. Kasam No.66 Rt.07/04 Meruya Selatan Kec. Meruya Jakarta Barat dan setelah ditimbang tembaga tersebut lebih kurang 7.000,- (*tujuh ribu*) kilogram, kemudian sdr. HENDRA melakukan pembayaran kepada M. NIZER alias MAMAT dengan cara transfer dan dari hasil penjualan tembaga tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*), sedangkan diketahui bahwa tembaga tersebut adalah milik PT.Tembaga Mulia Semanan yang diangkut dari JICT 1 Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT. TMS Daan Mogot KM. 16 Jakarta Barat yang diangkut dengan menggunakan truck Trailer B-9481-UZ yang dikemudian oleh ASEP SUTRISNA, namun dalam perjalanan oleh sdr. HALIM alias AKI, sdr. HAMDANI alias DANI diarahkan ke daerah Tangerang, sesampainya di Tangerang sdr. CHARKUM menghubungi sdr. HAMDANI alias DANI yang akhirnya tembaga tersebut dijual oleh terdakwa kepada sdr. HENDRA;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan akan dipertimbangkan didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwamerugikan orang lain;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang tentang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SJARIEF tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembantuan penadahan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - > Uang tunai sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
  - Dikembalikan kepada PT.Tembaga Mulia Semana
  - > 1 (satu) buah handphone merk Iphone
  - > 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA
  - > 2 (dua) lembar print out rekening koran BCA No.rek. 6600117449 an. Nizer
  - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari RABU, tanggal 11 SEPTEMBER 2019, oleh kami FIRMAN, S.H. selaku Hakim Ketua, AGUNG PURBANTORO, SH.,MH. dan JOOTJE SAMPALENG, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh NOFIMAR, SH, Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG PURBANTORO, SH.MH.

F I R M A N, S.H.

JOOTJE SAMPALENG, SH.MH.

PANITERA PENGGNATI,

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SETYAWAN, SH.M.H

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor 725/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30